

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
(SPMI)**

**STANDAR TAMBAHAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS PANJI SAKTI  
2019**

## KATA PENGANTAR

Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Penjaminan mutu di UNIPAS bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, Permendikbud No. 50 tahun 2014 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal ini terdiri dari 4 (empat) dokumen, yaitu: 1) dokumen kebijakan SPMI, 2) dokumen manual SPMI, 3) dokumen standar SPMI, dan 4) dokumen formulir yang digunakan di SPMI UNIPAS.


Dokumen Manual Mutu ini merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Kantor Penjaminan Mutu UNIPAS, dan merupakan salah satu dokumen yang disyaratkan oleh pemerintah dalam penjaminan mutu internal sebuah perguruan tinggi. Dokumen manual mutu, dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan setiap Standar Dikti oleh para pihak pada semua aras di dalam Perguruan Tinggi. Dokumen Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Manual Mutu (*QualityManual*) bermanfaat sebagai:

- Pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di Perguruan Tinggi, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu;
- Petunjuk tentang bagaimana Standar Dikti dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan;
- Bukti tertulis bahwa SPMI di UNIPAS telah siap diimplementasikan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah dengan tekun untuk menyelesaikan buku ini. Kami berharap bahwa buku ini mampu memberi inspirasi kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan mutu di UNIPAS, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan daya saing perguruan tinggi.

Singaraja, Juni 2019  
Dekan FKIP  
  
**Dra. Ni Luh Yaniasti, M.Hum.**



	<b>FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PANJI SAKTI</b>	<b>STN-FKIP/01-01/SPMI/2019</b>
	<b>Standar Kerjasama</b>	<b>Tanggal : 29 Mei 2019</b>
		<b>Revisi : 01</b>
		<b>Halaman :1-7</b>

## **STANDAR KERJASAMA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PANJI SAKTI**

	Proses	Nama	Penanggungjawab	
			Jabatan	Tanda Tangan
1	Perumusan	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	
2	Pemeriksaan	Gede Danu Setiawan, S.Pd.,M.Pd.	Kaprodi Bimbingan dan Konseling	
3	Persetujuan	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	
4	Penetapan	Dra. Ni Luh Yaniasti, M.Hum.	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	
5	Pengendalian	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	


**GUGUS KENDALI MUTU  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS PANJI SAKTI  
2019**

<p><b>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</b></p>	<p><b>Visi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</b> Menjadi Fakultas yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu mendukung pembangunan daerah maupun nasional tahun 2030</p> <p><b>Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat untuk mencerdaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.</li> <li>2. Meningkatkan dan mengembangkan program program akademik unggulan, kemitraan dengan dunia usaha, pemerintah dan masyarakat.</li> <li>3. Meningkatkan kemampuan daya saing lulusan yang berkarakter pancasila melalui program program aademik dan non akademik.</li> <li>4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas civitas akademika.</li> </ol> <p><b>Tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya tridharma perguruan tinggi yang berkualitas untuk mencerdaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>2. Terselenggranya program program aademik unggulan kemitraan dengan dunia usaha, pemerintah dan masyarakat.</li> <li>3. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan berkarakter Pancasila melalui program program akademik dan non akademik</li> <li>4. Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas civitas akademika secara signifikan.</li> </ol>
<p><b>2. Definisi istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti , adalah satuan standar yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi yang disyaratkan oleh pemerintah Republik Indonesia;</li> <li>2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>3. Standar kerjasama adalah kriteria minimal</li> </ol>




	<p>tentang prinsip penyelenggaraan, bidang dan tujuan pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNIPAS dengan instansi lain sehingga tercapai sinergi yang baik; dan</p> <p>4. Universitas Universitas Panji Sakti adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi</p>
<p><b>3. Rasionale Kerjasama</b></p>	<p>Kerjasama merupakan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar, saling mendukung dan saling menguatkan sehingga tercapai sinergi yang baik. Kerjasama dilakukan untuk mendukung tercapainya peningkatan kualitas atau mutu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti. Kerjasama yang dilakukan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti dengan pihak lain diarahkan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti. Kerjasama yang dimaksudkan ialah kerjasama yang mutualistik atau kerjasama yang saling menguntungkan antara Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti dengan pihak lain. Dalam konteks pendidikan tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Nomor 26 Tahun 2007 tentang kerjasama perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi atau lembaga lain di luar negeri, menegaskan bahwa setiap perguruan tinggi pada prinsipnya dapat dan boleh menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain di luar negeri untuk meningkatkan kinerja pendidikan tinggi yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama. Kerjasama yang dilakukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti merupakan langkah nyata perwujudan Tri darma Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNIPAS dalam menemukan solusi atas permasalahan, kesenjangan atau langkah nyata dalam upaya peningkatan mutu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Panji Sakti di pemerintahan maupun masyarakat/industry dan swasta . Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti dengan berbagai pihak baik dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras</p>

	<p>dengan visi dan misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan</p> <p>Standar mutu ini digunakan sebagai tolok ukur penilai keberhasilan kerjasama tersebut. Standar mutu ini juga harus ditingkatkan secara terus menerus dari waktu ke waktu sehingga standar berkembang secara berkelanjutan.</p> <p>Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNIPAS, maka perlu adanya standar mutu tentang kerjasama dalam Sistem Penjaminan Mutu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNIPAS</p>								
<p><b>4. Pernyataan Isi Standar Kerjasama</b></p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="703 629 778 925">1</td> <td data-bbox="778 629 1409 925">Dekan menjamin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah, sekolah, swasta, Dudi, dan masyarakat pada bidang: pendidikan, PKL, Kersos, Fieldtrip, kerjasama penelitian kerjasama, pengabdian kepada masyarakat kerjasama Dalam Negeri;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 925 778 1111">2</td> <td data-bbox="778 925 1409 1111">Dekan FKIP Unipas menjamin minimal 2 orang setiap 2 tahun sampai Dosen dan mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang terlibat dalam penyelenggaraan kerjasama</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 1111 778 1296">3</td> <td data-bbox="778 1111 1409 1296">Dekan menjamin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan melakukan Tindak Lanjut Pelaksanaan MOU 6 Bulan setelah penandatanganan MOU sebesar 60% dari jumlah MOU</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 1296 778 1406">4</td> <td data-bbox="778 1296 1409 1406">Dekan menjamin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan melaksanakan evaluasi setiap kerjasama yang dilakukan</td> </tr> </table>	1	Dekan menjamin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah, sekolah, swasta, Dudi, dan masyarakat pada bidang: pendidikan, PKL, Kersos, Fieldtrip, kerjasama penelitian kerjasama, pengabdian kepada masyarakat kerjasama Dalam Negeri;	2	Dekan FKIP Unipas menjamin minimal 2 orang setiap 2 tahun sampai Dosen dan mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang terlibat dalam penyelenggaraan kerjasama	3	Dekan menjamin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan melakukan Tindak Lanjut Pelaksanaan MOU 6 Bulan setelah penandatanganan MOU sebesar 60% dari jumlah MOU	4	Dekan menjamin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan melaksanakan evaluasi setiap kerjasama yang dilakukan
1	Dekan menjamin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah, sekolah, swasta, Dudi, dan masyarakat pada bidang: pendidikan, PKL, Kersos, Fieldtrip, kerjasama penelitian kerjasama, pengabdian kepada masyarakat kerjasama Dalam Negeri;								
2	Dekan FKIP Unipas menjamin minimal 2 orang setiap 2 tahun sampai Dosen dan mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang terlibat dalam penyelenggaraan kerjasama								
3	Dekan menjamin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan melakukan Tindak Lanjut Pelaksanaan MOU 6 Bulan setelah penandatanganan MOU sebesar 60% dari jumlah MOU								
4	Dekan menjamin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan melaksanakan evaluasi setiap kerjasama yang dilakukan								
<p><b>5. Strategi Pencapaian Standar Kerjasama</b></p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="703 1406 778 1516">1</td> <td data-bbox="778 1406 1409 1516">Mengadakan Studi banding dengan instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat baik di tingkat Regional dan nasional;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 1516 778 1626">2</td> <td data-bbox="778 1516 1409 1626">Melakukan pengajuan proposal dengan masyarakat dan instansi terkait serta mengikuti hibah perguruan tinggi; dan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 1626 778 1702">3</td> <td data-bbox="778 1626 1409 1702">Menyusun kebijakan detail (SOP, IK ) kerjasama</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 1702 778 1850">4</td> <td data-bbox="778 1702 1409 1850">Melakukan Koordinasi dengan pihak yang melakukan kerjasama untuk tindak lanjut MOU.</td> </tr> </table>	1	Mengadakan Studi banding dengan instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat baik di tingkat Regional dan nasional;	2	Melakukan pengajuan proposal dengan masyarakat dan instansi terkait serta mengikuti hibah perguruan tinggi; dan	3	Menyusun kebijakan detail (SOP, IK ) kerjasama	4	Melakukan Koordinasi dengan pihak yang melakukan kerjasama untuk tindak lanjut MOU.
1	Mengadakan Studi banding dengan instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat baik di tingkat Regional dan nasional;								
2	Melakukan pengajuan proposal dengan masyarakat dan instansi terkait serta mengikuti hibah perguruan tinggi; dan								
3	Menyusun kebijakan detail (SOP, IK ) kerjasama								
4	Melakukan Koordinasi dengan pihak yang melakukan kerjasama untuk tindak lanjut MOU.								
<p><b>6. Indikator Pencapaian Standar Kerjasama</b></p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="703 1850 778 2033">1</td> <td data-bbox="778 1850 1409 2033">Kuantitas, kualitas dan variasi kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNIPAS dengan institusi swasta, Pemerintah dan pihak terkait di dalam negeri dan regional semakin meningkat;</td> </tr> </table>	1	Kuantitas, kualitas dan variasi kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNIPAS dengan institusi swasta, Pemerintah dan pihak terkait di dalam negeri dan regional semakin meningkat;						
1	Kuantitas, kualitas dan variasi kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNIPAS dengan institusi swasta, Pemerintah dan pihak terkait di dalam negeri dan regional semakin meningkat;								

		dan
	2	Jumlah institusi atau pihak yang terlibat dalam implementasi kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNIPAS di Regional dan Nasional meningkat
	3	Manfaat dari kerjasama antara Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNIPAS dengan pihak-pihak terkait hasilnya dapat menjadikan peningkatan mutudan jumlah mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNIPAS
	4	Semua kerjasama dapat dilaporkan kepada pihak internal dan pihak terkait secara terbuka
<b>7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Kerjasama</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Program Studi;</li> <li>2. Pimpinan Fakultas;</li> <li>3. Pimpinan Universitas; dan</li> </ol>
<b>8. Dokumen terkait</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maual kerjasama</li> <li>2. Lecter studi</li> <li>3. Buku kebijakan fakultas</li> <li>4. Sop kerjasama</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permenristek DIKTI Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristek DIKTI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Pendidikan tinggi</li> <li>2. Permenristek DIKTI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Pendidikan tinggi</li> <li>3. Permenristek DIKTI Nomor 44 tahun 2015 tentang Sistim penjaminan mutu perguruan tinggi</li> <li>4. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>5. Surat keputusan dekan tentang buku pedoman penelitian</li> </ol>

	<b>FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PANJI SAKTI</b>	<b>STN-FKIP/01-02/SPMI/2019</b>
	<b>Standar Kode Etik</b>	<b>Tanggal : 29 Mei 2019</b>
		<b>Revisi : 01</b>
		<b>Halaman :1-7</b>

## **STANDAR KODE ETIK FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PANJI SAKTI**

	Proses	Nama	Penanggungjawab	
			Jabatan	Tanda Tangan
1	Perumusan	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	
2	Pemeriksaan	Gede Danu Setiawan, S.Pd.,M.Pd.	Kaprodi Bimbingan dan Konseling	
3	Persetujuan	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	
4	Penetapan	Dra. Ni Luh Yaniasti, M.Hum.	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	
5	Pengendalian	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	

**GUGUS KENDALI MUTU  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS PANJI SAKTI  
2019**




<p><b>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</b></p>	<p><b>Visi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</b> Menjadi Fakultas yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu mendukung pembangunan daerah maupun nasional tahun 2030</p> <p><b>Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat untuk mencerdaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.</li> <li>2. Meningkatkan dan mengembangkan program program akademik unggulan, kemitraan dengan dunia usaha, pemerintah dan masyarakat.</li> <li>3. Meningkatkan kemampuan daya saing lulusan yang berkarakter pancasila melalui program program aademik dan non akademik.</li> <li>4. Meningkatkan kuantitiitas dan kualitas civitas akademika.</li> </ol> <p><b>Tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya tridharma perguruan tinggi yang berkualitas untuk mencerdaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>2. Terselenggranya program program aademik unggulan kemitraan dengan dunia usaha, pemerintah dan masyarakat.</li> <li>3. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan berkarakter Pancasila melalui program program akademik dan non akademik</li> <li>4. Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas civitas akademika secara signifikan.</li> </ol>
<p><b>2. Dfinisi istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti , adalah satuan standar yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi yang disyaratkan oleh pemerintah Republik Indonesia;</li> <li>2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;</li> </ol>

	<p>3. Kode Kode Kode Etik adalah norma yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai Kode Kode Etika yang dijadikan sebagai pedoman dalam berfikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak yang harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan unipas dapat selalu menjunjung tinggi norma akademik</p> <p>4. Universitas Universitas Panji Sakti adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi</p>						
<p><b>3. Rasionale Kode Kode Etik</b></p>	<p>Untuk meningkatkan kualitas kegiatan akademik dan non akademik maka diperlukan komitmen dari seluruh civitas akademika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas unipas, untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan hak dan kewajibannya yang bersumber pada nilai-nilai Kode Etik yang dijadikan sebagai pedoman dalam berfikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak yang harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNIPAS, maka perlu adanya standar mutu tentang kerjasama dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNIPAS</p> <p>Kriteria minimal tentang norma yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai Kode Etik yang dijadikan sebagai pedoman dalam berfikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak yang harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku</p>						
<p><b>4. Pernyataan Isi Standar Kode Kode Etik</b></p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="703 1619 778 1720">1</td> <td data-bbox="778 1619 1406 1720">Dekan menjamin dosen dan mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan mematuhi Kode Etik;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 1720 778 1899">2</td> <td data-bbox="778 1720 1406 1899">Dekan menjamin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan melakukan sosialisasi peraturan Kode Etik kepada dosen dan mahasiswa minimal 1 tahun sekali untuk mencegah pelanggaran Kode Etik.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 1899 778 2029">3</td> <td data-bbox="778 1899 1406 2029">Dekan menjamin kode Etik bagian dari proses pembelajaran sebagai acuan dalam penyelenggaraan Tri Darma Perguruan tinggi khususnya di FKIP Unipas</td> </tr> </table>	1	Dekan menjamin dosen dan mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan mematuhi Kode Etik;	2	Dekan menjamin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan melakukan sosialisasi peraturan Kode Etik kepada dosen dan mahasiswa minimal 1 tahun sekali untuk mencegah pelanggaran Kode Etik.	3	Dekan menjamin kode Etik bagian dari proses pembelajaran sebagai acuan dalam penyelenggaraan Tri Darma Perguruan tinggi khususnya di FKIP Unipas
1	Dekan menjamin dosen dan mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan mematuhi Kode Etik;						
2	Dekan menjamin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan melakukan sosialisasi peraturan Kode Etik kepada dosen dan mahasiswa minimal 1 tahun sekali untuk mencegah pelanggaran Kode Etik.						
3	Dekan menjamin kode Etik bagian dari proses pembelajaran sebagai acuan dalam penyelenggaraan Tri Darma Perguruan tinggi khususnya di FKIP Unipas						

	4	Dekan menjamin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan melaksanakan konseling setiap terjadi pelanggaran Kode Etik bagi mahasiswa yang diberikan oleh dosen PA
<b>5. Strategi Pencapaian Standar Kode Kode Etik</b>	1	Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNIPAS Area mensosialisasikan standar Kode Etik dan menyusun peraturan Dekan atau Rektor tentang Kode Etik pendidikan, Kode Etik penelitian, Kode Etik pengabdian kepada masyarakat dan Kode Etik dosen dan mahasiswa kepada civitas akademika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNIPAS.
	2	Menyelenggarakan musyawarah atas semua pelanggaran Kode Etik untuk dilakukan pembinaan
	3	Menyusun kebijakan detail (SOP, IK ) Kode Etik
<b>6. Indikator Pencapaian Standar Kode Kode Etik</b>	1	Peningkatan kinerja dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas UNIPAS; dan
	2	Penurunan sanksi bagi pelanggaran kode Kode Etik bagi civitas akademika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas UNIPAS
	3	Mampu menekan pelanggaran Kode Etik secara signifikan sampai tahun 2030
	4	Data pelanggaran Kode Etik dapat di evaluasi setiap 1 kali setahun
<b>7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Kode Etik</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas</li> <li>2. Pimpinan Program Studi;</li> <li>3. Pimpinan Fakultas; dan</li> <li>4. Mahasiswa</li> <li>5. Tenaga pendidik dan kependidikan</li> </ol>
<b>8. Dokumen terkait</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku manual Kode etik</li> <li>2. Buku kebijakan study</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permenristek DIKTI Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristek DIKTI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Pendidikan tinggi</li> <li>2. Permenristek DIKTI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Pendidikan tinggi</li> <li>3. Permenristek DIKTI Nomor 44 tahun 2015 tentang Sistem penjaminan mutu perguruan tinggi</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"><li>4. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li><li>5. Surat keputusan dekan tentang buku pedoman penelitian</li></ol>
--	---

	<b>FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PANJI SAKTI</b>	<b>STN-FKIP/01-02/SPMI/2019</b>
	<b>Standar Capaian Pembelajaran</b>	<b>Tanggal : 29 Mei 2019</b>
		<b>Revisi : 01</b>
		<b>Halaman :1-7</b>

**STANDAR CAPAIAN PEMBELAJARAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS PANJI SAKTI**

	Proses	Nama	Penanggungjawab	
			Jabatan	Tanda Tangan
1	Perumusan	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	
2	Pemeriksaan	Gede Danu Setiawan, S.Pd.,M.Pd.	Kaprodi Bimbingan dan Konseling	
3	Persetujuan	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	
4	Penetapan	Dra. Ni Luh Yaniasti, M.Hum.	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	
5	Pengendalian	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	


**GUGUS KENDALI MUTU  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS PANJI SAKTI  
2019**

<p><b>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</b></p>	<p><b>Visi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</b> Menjadi Fakultas yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu mendukung pembangunan daerah maupun nasional tahun 2030</p> <p><b>Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat untuk mencerdaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.</li> <li>2. Meningkatkan dan mengembangkan program program akademik unggulan, kemitraan dengan dunia usaha, pemerintah dan masyarakat.</li> <li>3. Meningkatkan kemampuan daya saing lulusan yang berkarakter Pancasila melalui program program aademik dan non akademik.</li> <li>4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas civitas akademika.</li> </ol> <p><b>Tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya tridharma perguruan tinggi yang berkualitas untuk mencerdaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>2. Terselenggranya program program aademik unggulan kemitraan dengan dunia usaha, pemerintah dan masyarakat.</li> <li>3. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan berkarakter Pancasila melalui program program akademik dan non akademik</li> <li>4. Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas civitas akademika secara signifikan.</li> </ol>
<p><b>2. Dfinisi istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti , adalah satuan standar yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi yang disyaratkan oleh pemerintah Republik Indonesia;</li> <li>2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>3. Standar khusus merupakan standara yang di tetapkan sebagai penciri Fakultas Keguruan</li> </ol>




	<p>dan Ilmu Pendidikan di UNIPAS yaitu integrasi sektor sekolah dan diluar sekolah.</p> <p>4. Universitas Universitas Panji Sakti adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi</p>										
<p><b>3. Rasionale Standar Capaian Pembelajaran</b></p>	<p>Untuk meningkatkan kualitas kegiatan akademik dan non akademik maka diperlukan Kompetensi khusu di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNIPAS, untuk menyikapi potensi yang sangat berpeluang luas sehingga CPL dapat memaksimalkan potensi pariwisata yang telah berjalan di tingkat local dan regional disamping mendukung kebijakan local dan regional juga sebagai penciri pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNIPAS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNIPAS, maka perlu adanya standar mutu khusus sebagai penciri khusus</p> <p>Kriteria minimal tentang CPL yang dapat di implementasikan oleh setiap lulusan untuk dapat mengembangkan daerahnya kedepan</p>										
<p><b>4. Pernyataan Isi Standar Capaian Pembelajaran</b></p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="703 987 778 1126">1</td> <td data-bbox="778 987 1402 1126">Dekan menjamin kurikulum pada prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UNIPAS tidak hanya mengarah sebagai guru BK melainkan konselor diluar sekolah</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 1126 778 1196">2</td> <td data-bbox="778 1126 1402 1196">Dekan menjamin terdapat mata kuliah pilihan diluar mata kuliah konselor sekolah</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 1196 778 1301">3</td> <td data-bbox="778 1196 1402 1301">Dekan menjamin seluruh capaian pembelajaran pada kurikulum di FKIP UNIPAS sesuai dengan standar nasional</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 1301 778 1406">4</td> <td data-bbox="778 1301 1402 1406">Dekan menjamin capaian pembelajaran khusus berdasarakan hasil musyawarah/rapat dari organisasi profesi</td> </tr> </table>	1	Dekan menjamin kurikulum pada prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UNIPAS tidak hanya mengarah sebagai guru BK melainkan konselor diluar sekolah	2	Dekan menjamin terdapat mata kuliah pilihan diluar mata kuliah konselor sekolah	3	Dekan menjamin seluruh capaian pembelajaran pada kurikulum di FKIP UNIPAS sesuai dengan standar nasional	4	Dekan menjamin capaian pembelajaran khusus berdasarakan hasil musyawarah/rapat dari organisasi profesi		
1	Dekan menjamin kurikulum pada prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UNIPAS tidak hanya mengarah sebagai guru BK melainkan konselor diluar sekolah										
2	Dekan menjamin terdapat mata kuliah pilihan diluar mata kuliah konselor sekolah										
3	Dekan menjamin seluruh capaian pembelajaran pada kurikulum di FKIP UNIPAS sesuai dengan standar nasional										
4	Dekan menjamin capaian pembelajaran khusus berdasarakan hasil musyawarah/rapat dari organisasi profesi										
<p><b>5. Strategi Pencapaian Standar Capaian Pembelajaran</b></p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="703 1406 778 1478">1</td> <td data-bbox="778 1406 1402 1478">Pengembangan kurikulum yang dapat meningkatkan komunikasi bidang pariwisata .</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 1478 778 1518">2</td> <td data-bbox="778 1478 1402 1518">Pelatihan bahasa yang lebih banyak</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 1518 778 1590">3</td> <td data-bbox="778 1518 1402 1590">Meningkatkan infrastruktur laboratorium bahasa</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 1590 778 1662">4</td> <td data-bbox="778 1590 1402 1662">Menyelenggarakan pelatihan bidang pariwisata</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 1662 778 1742">5</td> <td data-bbox="778 1662 1402 1742">Melibatkan mahasiswa magang di sektor-sektor pariwisata</td> </tr> </table>	1	Pengembangan kurikulum yang dapat meningkatkan komunikasi bidang pariwisata .	2	Pelatihan bahasa yang lebih banyak	3	Meningkatkan infrastruktur laboratorium bahasa	4	Menyelenggarakan pelatihan bidang pariwisata	5	Melibatkan mahasiswa magang di sektor-sektor pariwisata
1	Pengembangan kurikulum yang dapat meningkatkan komunikasi bidang pariwisata .										
2	Pelatihan bahasa yang lebih banyak										
3	Meningkatkan infrastruktur laboratorium bahasa										
4	Menyelenggarakan pelatihan bidang pariwisata										
5	Melibatkan mahasiswa magang di sektor-sektor pariwisata										
<p><b>6. Indikator Pencapaian Standar Capaian Pembelajaran</b></p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="703 1742 778 1877">1</td> <td data-bbox="778 1742 1402 1877">Peningkatan kinerja dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dalam penyusunan kurikulum yang dapat mendukung kegiatan sector pariwisata</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 1877 778 1946">2</td> <td data-bbox="778 1877 1402 1946">Meningkatkan minat mahasiswa bahasa asing sampai 2030 .</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 1946 778 2016">3</td> <td data-bbox="778 1946 1402 2016">Adanya kerjasama dengan pengelola wisata 1 unit setiap tahun</td> </tr> </table>	1	Peningkatan kinerja dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dalam penyusunan kurikulum yang dapat mendukung kegiatan sector pariwisata	2	Meningkatkan minat mahasiswa bahasa asing sampai 2030 .	3	Adanya kerjasama dengan pengelola wisata 1 unit setiap tahun				
1	Peningkatan kinerja dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dalam penyusunan kurikulum yang dapat mendukung kegiatan sector pariwisata										
2	Meningkatkan minat mahasiswa bahasa asing sampai 2030 .										
3	Adanya kerjasama dengan pengelola wisata 1 unit setiap tahun										

	4	Mahasiswa yang terlibat di dalam aktifitas pariwisata semakin meningkat sampai 60 % sampai tahun 2030
<b>7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Capaian Pembelajaran</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Program Studi;</li> <li>2. Pimpinan Fakultas;</li> <li>3. Pimpinan Universitas; dan</li> <li>4. Mahasiswa dan alumni</li> <li>5. Para pihak yang terkait</li> </ol>
<b>8. Dokumen terkait</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Buku manual CPL</li> <li>b. Lecter Studi</li> <li>c. Buku KKNI</li> <li>d. RPS</li> <li>e. Buku pedoman Studi</li> </ol> <p>Laporan hasil lokakarya Prodi</p>
<b>9. Referensi</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permenristek DIKTI Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristek DIKTI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Pendidikan tinggi</li> <li>2. Permenristek DIKTI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Pendidikan tinggi</li> <li>3. Permenristek DIKTI Nomor 44 tahun 2015 tentang Sistim penjaminan mutu perguruan tinggi</li> <li>4. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>5. Surat keputusan dekan tentang buku pedoman penelitian</li> </ol>



	<b>FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PANJI SAKTI</b>	<b>STN-FKIP/01-02/SPMI/2019</b>
	<b>Standar Pelayanan Bimbingan dan Konseling bagi Mahasiswa</b>	<b>Tanggal : 29 Mei 2019</b>
		<b>Revisi : 01</b>
		<b>Halaman :1-7</b>

**STANDAR PELAYANAN BIMBINGAN DAN  
KONSELING BAGI MAHASISWA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS PANJI SAKTI**

	Proses	Nama	Penanggungjawab	
			Jabatan	Tanda Tangan
1	Perumusan	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	
2	Pemeriksaan	Gede Danu Setiawan, S.Pd.,M.Pd.	Kaprodi Bimbingan dan Konseling	
3	Persetujuan	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	
4	Penetapan	Dra. Ni Luh Yaniasti, M.Hum.	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	
5	Pengendalian	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	

**GUGUS KENDALI MUTU  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS PANJI SAKTI  
2019**

<p><b>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</b></p>	<p><b>Visi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</b> Menjadi Fakultas yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu mendukung pembangunan daerah maupun nasional tahun 2030</p> <p><b>Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat untuk mencerdaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.</li> <li>2. Meningkatkan dan mengembangkan program program akademik unggulan, kemitraan dengan dunia usaha, pemerintah dan masyarakat.</li> <li>3. Meningkatkan kemampuan daya saing lulusan yang berkarakter pancasila melalui program program aademik dan non akademik.</li> <li>4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas civitas akademika.</li> </ol> <p><b>Tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya tridharma perguruan tinggi yang berkualitas untuk mencerdaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>2. Terselenggranya program program aademik unggulan kemitraan dengan dunia usaha, pemerintah dan masyarakat.</li> <li>3. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan berkarakter Pancasila melalui program program akademik dan non akademik</li> <li>4. Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas civitas akademika secara signifikan.</li> </ol>
<p><b>2. Dfinisi istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti , adalah satuan standar yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi yang disyaratkan oleh pemerintah Republik Indonesia;</li> <li>2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>3. Standar khusus merupakan standar yang di tetapkan sebagai penciri Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di UNIPAS yaitu integrasi</li> </ol>

	<p>sektor sekolah dan diluar sekolah.</p> <p>4. Universitas Universitas Panji Sakti adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi</p>										
<p><b>3. Rasionale Standar Layanan Bimbingan dan Konseling bagi Mahasiswa</b></p>	<p>Untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan terdapat mahasiswa di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, maka dibuatlah layanan bimbingan dan konseling bagi mahasiswa. Pelayanan yang diberikan oleh mahasiswa tidak hanya dilihat dari sisi kognitifnya saja melainkan aspek psikologis mahasiswa juga menjadi perhatian bagi mahasiswa yang sedang menempuh studi. Layanan bimbingan dan konseling bagi mahasiswa menysasar keempat bidang layanan yaitu bidang pribadi, social, belajar dan karir. Jenis layanan yang diberikan diantaranya; Konseling Individu, konseling kelompok, konsultasi, mediasi, penempatan dan penyaluran, dan lainnya.</p>										
<p><b>4. Pernyataan Isi Standar Layanan Bimbingan dan Konseling bagi Mahasiswa</b></p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="703 913 778 1016">1</td> <td data-bbox="778 913 1409 1016">Dekan menjamin seluruh mahasiswa FKIP Unipas mendapatkan layanan bimbingan dan konseling.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 1016 778 1122">2</td> <td data-bbox="778 1016 1409 1122">Dekan menjamin terdapat tenaga ahli dibidang bimbingan dan konseling yang melayani mahasiswa</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 1122 778 1196">3</td> <td data-bbox="778 1122 1409 1196">Dekan menjamin layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 1196 778 1270">3</td> <td data-bbox="778 1196 1409 1270">Dekan menjamin setiap layanan yang diberikan bersifat berkesinambungan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 1270 778 1368">4</td> <td data-bbox="778 1270 1409 1368">Dekan menjamin hasil layanan bimbingan dan konseling FKIP Unipas dapat membantu psikologis mahasiswa</td> </tr> </table>	1	Dekan menjamin seluruh mahasiswa FKIP Unipas mendapatkan layanan bimbingan dan konseling.	2	Dekan menjamin terdapat tenaga ahli dibidang bimbingan dan konseling yang melayani mahasiswa	3	Dekan menjamin layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa	3	Dekan menjamin setiap layanan yang diberikan bersifat berkesinambungan	4	Dekan menjamin hasil layanan bimbingan dan konseling FKIP Unipas dapat membantu psikologis mahasiswa
1	Dekan menjamin seluruh mahasiswa FKIP Unipas mendapatkan layanan bimbingan dan konseling.										
2	Dekan menjamin terdapat tenaga ahli dibidang bimbingan dan konseling yang melayani mahasiswa										
3	Dekan menjamin layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa										
3	Dekan menjamin setiap layanan yang diberikan bersifat berkesinambungan										
4	Dekan menjamin hasil layanan bimbingan dan konseling FKIP Unipas dapat membantu psikologis mahasiswa										
<p><b>5. Strategi Pencapaian Standar Layanan Bimbingan dan Konseling bagi Mahasiswa</b></p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="703 1368 778 1442">1</td> <td data-bbox="778 1368 1409 1442">Menyiapkan ruangan pemberian layanan bimbingan dan konseling bagi mahasiswa</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 1442 778 1516">2</td> <td data-bbox="778 1442 1409 1516">Mendata kebutuhan mahasiswa dengan instrument bimbingan dan konseling</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 1516 778 1590">3</td> <td data-bbox="778 1516 1409 1590">Meningkatkan infrastruktur laboratorium konseling</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 1590 778 1664">4</td> <td data-bbox="778 1590 1409 1664">Menyelenggarakan pelatihan bidang pengembangan kepribadi, social dan belajar</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 1664 778 1736">5</td> <td data-bbox="778 1664 1409 1736">Menyelenggarakan job fair bagi mahasiswa yang akan tamat.</td> </tr> </table>	1	Menyiapkan ruangan pemberian layanan bimbingan dan konseling bagi mahasiswa	2	Mendata kebutuhan mahasiswa dengan instrument bimbingan dan konseling	3	Meningkatkan infrastruktur laboratorium konseling	4	Menyelenggarakan pelatihan bidang pengembangan kepribadi, social dan belajar	5	Menyelenggarakan job fair bagi mahasiswa yang akan tamat.
1	Menyiapkan ruangan pemberian layanan bimbingan dan konseling bagi mahasiswa										
2	Mendata kebutuhan mahasiswa dengan instrument bimbingan dan konseling										
3	Meningkatkan infrastruktur laboratorium konseling										
4	Menyelenggarakan pelatihan bidang pengembangan kepribadi, social dan belajar										
5	Menyelenggarakan job fair bagi mahasiswa yang akan tamat.										
<p><b>6. Indikator Pencapaian Standar Layanan Bimbingan dan Konseling bagi Mahasiswa</b></p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="703 1736 778 1809">1</td> <td data-bbox="778 1736 1409 1809">Peningkatkan psikologis mahasiwa FKIP Unipas</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 1809 778 1883">2</td> <td data-bbox="778 1809 1409 1883">Permasalahan yang dihadapi mahasiswa segera diminimalisir</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 1883 778 1957">3</td> <td data-bbox="778 1883 1409 1957">Kebutuhan layanan setiap mahasiswa dapat diakomodir</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 1957 778 2020">4</td> <td data-bbox="778 1957 1409 2020">Setiap mahasiswa mendapatkan layanan bimbingan dan konseling</td> </tr> </table>	1	Peningkatkan psikologis mahasiwa FKIP Unipas	2	Permasalahan yang dihadapi mahasiswa segera diminimalisir	3	Kebutuhan layanan setiap mahasiswa dapat diakomodir	4	Setiap mahasiswa mendapatkan layanan bimbingan dan konseling		
1	Peningkatkan psikologis mahasiwa FKIP Unipas										
2	Permasalahan yang dihadapi mahasiswa segera diminimalisir										
3	Kebutuhan layanan setiap mahasiswa dapat diakomodir										
4	Setiap mahasiswa mendapatkan layanan bimbingan dan konseling										

<p><b>1. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Layanan Bimbingan dan Konseling bagi Mahasiswa</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Program Studi;</li> <li>2. Pimpinan Fakultas;</li> <li>3. Pimpinan Universitas; dan</li> <li>4. Mahasiswa dan alumni</li> <li>5. Para pihak yang terkait</li> </ol>
<p><b>2. Dokumen terkait</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Buku manual pelayanan bimbingan dan konseling unuk mahasiswa</li> <li>b. Tes psikologi</li> <li>c. Laporan pelaksanaan layanan</li> </ol>
<p><b>3. Referensi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permenristek DIKTI Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristek DIKTI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Pendidikan tinggi</li> <li>2. Permenristek DIKTI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Pendidikan tinggi</li> <li>3. Permenristek DIKTI Nomor 44 tahun 2015 tentang Sistim penjaminan mutu perguruan tinggi</li> <li>4. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>5. Surat keputusan dekan tentang buku pedoman penelitian</li> </ol>